

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup kajian dari penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus : Dinas Kesehatan Kota Semarang). Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi pihak – pihak yang terkait agar pelaksanaan kebijakan ini dapat ditingkatkan, diperbaiki maupun dirubah.

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

4.1.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diukur dengan beberapa indikator, *input*, *process*, *output* dan *outcomes*, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahap *input* atau masukan, sumber-sumber kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan sudah memadai, SDM yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan memiliki kuantitas dan kualitas yang lebih dari cukup. Ditandai dengan pegawai

DKK Semarang yang didominasi lulusan sarjana dan pasca-sarjana, Hal ini mendorong penerapan Kawasan Tanpa Rokok jadi lebih baik.

Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor DKK Semarang sudah dapat dikatakan efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pegawai maupun masyarakat yang merokok di area wilayah kerja DKK Semarang. Penemuan penelitian menemukan pegawai yang akan melakukan aktivitas merokok ada di lantai 7, yang merupakan tempat parkir kendaraan bermobil dan juga kantin Dinas Kesehatan Kota Semarang.

2. Salah satu bentuk usaha DKK Semarang dalam penegakkan peraturan daerah ini salah satu nya dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan tanda larangan merokok di tempat – tempat yang ditetapkan sebagai area KTR, salah satunya yaitu di kantor mereka sendiri. Tetapi peneliti tidak menemukan tanda larangan merokok itu di area DKK Semarang. Sehingga penerapan kebijakan ini masih belum efisien.

3. Hasil dari kebijakan KTR yang diterapkan di DKK Semarang yaitu dikeluarkan nya buku pedoman, tanda – tanda dilarang merokok , seluruh pegawai Dinkes telah menaati kebijakan yang berlaku dan tidak disediakan nya KTM (Kawasan Terbatas Merokok).

4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan KTR bagi pegawai DKK Semarang yakni bagi pegawai yang merokok secara aktif tetap dapat melakukan aktivitas merokok diluar jam kerja dan diluar area gedung DKK Semarang. Sedangkan pegawai yang merupakan perokok pasif mendapatkan hak dan kebebasan dalam menghirup udara sejuk selama bekerja. Dampak yang diterima ini tidak berbeda jauh dengan

masyarakat yang berkunjung ke DKK Semarang, tetapi bagi masyarakat perokok aktif yang tidak mengerti adanya perda ini merasa hak nya akan dibatasi.

4.1.2 Faktor Pendorong Kebijakan

Berikut ini merupakan faktor pendorong keberhasilan penerapan kebijakan KTR di kantor DKK Semarang :

1. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki DKK Semarang dalam segi kualitas dan kuantitas sudah memadai sehingga memudahkan dalam penerapan kebijakan ini.
2. Kesadaran pegawai DKK Semarang yang sudah terbentuk. Pegawai DKK Semarang merupakan lulusan dari berbagai jurusan kesehatan maupun lingkungan. Tentunya ini merupakan nilai tambah karena dengan pengetahuan dan ilmu yang mereka dapat selama menempuh jenjang kuliah menjadi salah satu faktor yang mendorong kesadaran pegawai DKK Semarang untuk tidak merokok di wilayah kerja nya sendiri.
3. Tidak terdapat Kawasan Terbatas Merokok, DKK Semarang sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memang tidak diperbolehkan untuk menyediakan KTM.

4.1.3 Faktor Penghambat

Selain sudah di simpulkan mengenai faktor pendorong ada juga faktor penghambat mengenai penerapan kebijakan KTR di DKK Semarang yakni

1. Kurangnya sosialisasi, sosialisasi belum sepenuhnya tersebar luas dikalangan masyarakat. Sosialisasi memang tidak perlu untuk dilakukan karena kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan wilayah kerja mereka. Tetapi ini tidak berlaku

untuk masyarakat luas yang mungkin suatu saat mereka akan melaksanakan kunjungan ke kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang.

2. Tidak adanya tanda larangan merokok di area wilayah DKK Semarang, Dengan tidak adanya pemasangan tanda larangan merokok ini nantinya justru menyulitkan DKK Semarang, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini mungkin dapat secara tidak sengaja melakukan aktivitas merokok karena tidak ada pengawasan secara preventif melalui tanda itu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dibutuhkan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang berupa :

1. Dilakukan sosialisasi secara terus menerus dengan serius dari pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara rutin di setiap daerah di kota Semarang, terutama area-area yang dimaksud di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 dan juga di wilayah kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, sosialisasi ini bahkan dapat dilakukan secara *online* kepada masyarakat agar masyarakat memahami isi kebijakan ini serta nantinya dapat berperan secara aktif ikut dalam menjalankan kebijakan ini.

2. Evaluasi dan monitoring internal Dinas Kesehatan Kota Semarang, karena terbukti belum terpasangnya tanda dilarang merokok. Ketika Dinas Kesehatan sebagai

representatif belum baik dalam menerapkan kebijakan ini maka dapat dipastikan area-area yang lain penerapannya juga belum maksimal.